



**PUTUSAN**

Nomor 37/Pdt.G/2012/PA.Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Penggugath, umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Alamat Jalan La

Nu'mang No. 28 Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon;

Melawan

1. **Sudirman, S.Pd Bin Samiun Kadir**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Lanu'mang, No.28, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai Termohon I.
2. **Kurniadi Bin Samiun Kadir**, Umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Lanu'mang, No.28, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai Termohon II.
3. **Kurniyanti Sari Binti Samiun Kadir**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Lanu'mang, No.28, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai Termohon III.
4. **Suryawihadi Bin Samiun Kadir**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Lanu'mang, No.28, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai Termohon IV.
5. **Wahjudi Bin Samiun Kadir**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Lanu'mang, No.28, Kota Parepare, selanjutnya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut Termohon V.

6. **Asih Wahjuni Binti Samiun Kadir**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, alamat jalan lanu'mang Kota Parepare, selanjutnya disebut Termohon VI.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti pemohon.

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 37/Pdt.P/2012/PA.Pare. tanggal 19 Januari 2012 yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon (Penggugath) dengan lelaki Samiun Kadir bin Wihad telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 agustus 1963 di Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, yang dinikahkan oleh Imam Labukkang dan disaksikan oleh dua orang saksi, sedangkan yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah orang tua/ ayah kandung Pemohon (Sumailah) dengan mahar 22 Ringgit.
2. Bahwa sejak Pemohon kawin dengan lelaki Samiun Kadir bin Wihad tidak pernah bercerai hingga lelaki Samiun bin Wihad meninggal dunia, dan almarhum Samiun Kadir bin Wihad semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan Pensiun pada tanggal 14 Februari 1989, berdasarkan surat keputusan KASAD Tanggal 14 Februari 1989, No. SKEP/1485-21/II/1989, Tentang



Pemberhentian dan Penetapan Pensiunan Pegawai.

3. Bahwa pada waktu Pemohon menikah dengan lelaki Samiun bin Wihad Imam Labuk kang pernah memberikan surat Nikah kepada Pemohon, tetapi surat Nikah tersebut hilang, namun Pemohon menghubungi Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Ujung untuk meminta Duplikat akta nikah tersebut dan atas permohonan Pemohon tersebut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung hanya memberikan Surat Keterangan pernah menikah.

4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan alm. Samiun Kadir bin Wihad telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:

1. Sudirman, S.pd. Bin Samiun Kadir. - (Termohon I)
2. Kurniadi Bin Samiun Kadir. - (Termohon II)
3. Kurniayanti Sari Binti Samiun Kadir. - (Termohon III)
4. Suryawihadi Bin Samiun Kadir. - (Termohon IV)
5. Wahjudi Bin Samiun Kadir (Termohon V)
6. Asih Wahjuni Binti Samiun Kadir (Termohon VI)

Bahwa kesemua anak-anak pemohon dengan almarhum Samiun Kadir Bin Wihad tersebut sudah dewasa.

5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Parepare untuk digunakan mengurus gaji Pensiunan Janda Almarhum Samiun Kadir bin Wihad.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon memohon kepada bapak ketua Cq.Majelis Yth. Berkenan menjatuhkan penetapan



yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan Pemohon dengan almarhum Samiun Kadir Bin Wihad yang dilangsungkan pada tanggal 27 Agustus 1963 di Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare adalah sah menurut hukum.
3. Menetapkan penetapan ini untuk mengurus gaji Pensiun Janda Almarhum Samiun Kadir bin Wihad.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan para termohon datang menghadap sendiri dipersidangan.

Menimbang, bahwa dibacakan surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan pemohon tersebut, para termohon menyatakan membenarkannya serta menyetujui permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan tentang Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor Skep/1485-21/II/1989 tanggal 14 Pebruari 1989, yang



dikeluarkan oleh A.n. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Direktur Ajudan Jenderal U.b. Wakil Direktur, yang telah diberi materai dan distempel Pos, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diparaf dan diberi kode P.1.

2. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 03003254800, yang dikeluarkan oleh An. Direksi PT TASPEN (Persero) Kepala Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang PT TASPEN (Persero), yang telah diberi materai dan distempel Pos, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diparaf dan diberi kode P.2.
3. Fotokopi Surat Kematian No. 1483/472/LBKG, tanggal 30 Mei 2011 atas nama Samiun Kadir yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, yang telah diberi materai dan distempel Pos, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diparaf dan diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372021705070005 tanggal 20 September 2011 Samiun Kadir dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, yang telah diberi materai dan distempel Pos, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diparaf dan diberi kode P.4.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat-surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. Akmal bin Muh. Yunus Karbi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah mertua



saksi dan kenal pula dengan para termohon yang merupakan anak-anak pemohon.

- bahwa suami pemohon bernama Samiun Kadir;
- bahwa pemohon dan Samiun Kadir telah dikaruniai 6 orang anak;
- bahwa pemohon dan Samiun Kadir tidak pernah bercerai sampai Samiun Kadir meninggal pada bulan Mei 2011 karena sakit;
- bahwa Samiun Kadir tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan pemohon;
- bahwa pemohon dan Samiun Kadir tidak ada halangan untuk menikah baik dari segi semenda, hubungan nasab, ikatan perkawinan dengan orang lain maupun sesusuan;
- bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan Samiun Kadir;
- bahwa semasa hidupnya suami pemohon (Samiun Kadir) adalah Pegawai Negeri Sipil pada TNI Angkatan Darat yang telah pensiun;
- bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus gaji pensiun janda almarhum Samiun Kadir pada PT. Taspen Makassar.

2. Hj. Sri Muliati binti Sumaila, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal pemohon karena saksi merupakan saudara kandung pemohon, sedangkan para termohon adalah anak-anak pemohon.
- bahwa pemohon telah menikah dengan Samiun Kadir.
- bahwa yang menikahkan pemohon dengan Samiun Kadir adalah Imam Kampung dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung



pemohon bernama Sumaila dan saksi nikahnya saksi tidak ingat namanya dan maharnya saksi juga tidak mengingatnya

- bahwa ketika pemohon menikah dengan Samiun Kadir berstatus janda sementara Samiun Kadir berstatus Duda;
- bahwa dari pernikahan pemohon dan Samiun Kadir telah dikaruniai 6 orang anak;
- bahwa Samiun Kadir tidak pernah menikah dengan perempuan lain hanya dengan pemohon;
- bahwa pemohon dengan Samiun Kadir tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan nasab, semenda, sesusuan maupun ikatan perkawinan dengan orang lain;
- bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan Samiun Kadir;
- bahwa selama pemohon menikah dengan Samiun Kadir tidak pernah bercerai.
- bahwa Samiun Kadir telah meninggal dunia pada bulan Mei 2011 karena sakit;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Samiun Kadir adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada TNI Angkatan Darat;
- bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus gaji pensiun janda almarhum Samiun Kadir pada PT. Taspen Makassar.

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup





menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah memenuhi syarat formil dan materil dan menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti mengenai surat keputusan pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai serta bukti P.2 yang merupakan Kartu Identitas Pensiun atas nama Samiun Kadir dan di dalamnya terdapat nama pemohon (Supiatun) sebagai isteri dan nama para termohon sebagai anak dan tercantum sebagai keluarga penerima pensiun, bukti ini menunjukkan bahwa Samiun Kadir dengan adanya penetapan telah mendapatkan gaji pensiun semasa hidupnya, dan dapat dijadikan dasar bagi pemohon setelah meninggalnya Samiun Kadir berhak untuk mendapatkan tunjangan pensiun janda dari almarhum Samiun Kadir.

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa Surat Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bukti ini menyatakan bahwa suami pemohon (Samiun Kadir) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2011, karena sakit.

Menimbang, bahwa bukti P4 menunjukkan bahwa Samiun Kadir serta pemohon adalah suami isteri, dimana Samiun Kadir tercantum sebagai





kepala keluarga dan pemohon adalah isteri, bukti ini menunjukkan bahwa pemohon dan Samiun Kadir merupakan satu keluarga yang utuh, yang mendapat pengakuan oleh pemerintah setempat serta masyarakat sekitarnya atau setidaknya tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi pemohon yang telah bersesuaian keterangannya satu dengan yang lain bahwa kedua saksi telah lama mengenal pemohon dan Samiun Kadir dan mengetahui pernikahan pemohon dengan Samiun Kadir, demikian pula imam yang mengawinkan, wali nikah, serta saksi-saksi pernikahan pemohon dengan Samiun Kadir, demikian pula kedua saksi melihat sendiri pemohon I dengan Samiun Kadir membina rumah tangga hingga dikaruniai 6 orang anak, dan selama itu tidak ada masyarakat yang menyatakan bahwa perkawinan pemohon dengan Samiun Kadir tidak sah, keterangan tersebut jika dihubungkan dengan bukti P.1, P.2, dan P.4 membuktikan bahwa adanya suatu hubungan yang sah serta diakui oleh masyarakat dan pemerintah di wilayah pemohon dan almarhum Samiun Kadir bermukim.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi pemohon bahwa tidak ada halangan bagi pemohon dan Samiun Kadir untuk menikah baik karena hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun ikatan perkawinan dengan orang lain, hal ini membuktikan bahwa antara pemohon dan Samiun Kadir tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga syarat sahnya perkawinan telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dan Samiun Kadir telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagai yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan Samiun Kadir dilangsungkan pada tahun 1963 yaitu sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan administrasi pencatatan pernikahan belum berlaku efektif pada waktu itu sehingga permohonan pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah untuk memperoleh penetapan sebagai bukti adanya pernikahan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan pemohon dan Samiun Kadir, telah cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan *itsbat nikah* ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara pemohon dengan Samiun Kadir dipergunakan untuk mengurus Gaji/Tunjangan Janda Pensiun.

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan diajukannya permohonan *itsbat nikah* ini oleh para pemohon untuk mengurus gaji/tunjangan janda pensiun, maka majelis hakim akan menetapkan penetapan ini khusus berlaku untuk pengurusan gaji/tunjangan janda pensiun.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon Penggugat dengan Samiun Kadir yang dilangsungkan pada tanggal 27 Agustus 1963 di Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
3. Menyatakan putusan ini khusus untuk pengurusan gaji pensiunan janda almarhum Samiun Kadir.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. Hasniah Yusuf sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Mun'amah, S.HI., dan Muhammad Kastalani, S.HI, M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dibantu oleh Dra. Haderiah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon dan para termohon.



**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua**

**Majelis,**

ttd.

ttd.

Mun'amah, S.HI.,

Dra. Hasniah

Yusuf

ttd.

Muhammad Kastalani, S.HI, M.HI.

**Panitera Pengganti,**

ttd.

Dra. Haderiah

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	350.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h      Rp    441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu  
rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera,

Sudirman, S.Ag.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh:

Panitera

Pengadilan Agama Parepare,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)